

**KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ISLAM  
DAN WARIS ADAT BATAK KARO (STUDI KASUS  
MASYARAKAT BATAK KARO MUSLIM DI  
KECAMATAN BAHOROK)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana (S1)  
Jurusan Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**MISHBAHUL UMAM**

**21141045**



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "**Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Islam Dan Waris Adat Batak Karo (Studi Kasus Masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok)**".

Menjelaskan fakta di lapangan bahwa hukum waris Islam di kalangan masyarakat batak karo muslim belum menjadi kebutuhan dan keharusan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi pokok pembahasannya adalah kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak Karo, serta yang melatarbelakangi kurangnya penerapan hukum waris islam pada masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok. Adapun objek kajian judul skripsi ini ialah masyarakat Batak Karo Muslim yang berada di Kecamatan Bahorok, Penelitian ini di lakukan dengan penelitian lapangan, menggunakan metode yang bersifat normatif yang mana indek pengumpulan data yang peneliti cari ialah observasi dan interview yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Aparatur Kecamatan yang berada di Kecamatan Bahorok. Adapun data di peroleh dapat di simpulkan bahwa masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok masih ada yang menggunakan Hukum Waris Adat Batak Karo dan tidak menggunakan Hukum Waris Islam. Dan Kesimpulan dari penulisan ini ialah, Pembagian Hukum Waris Adat Batak Karo lebih karena ketidaktahuan masyarakat akan tata cara pembagian Hukum Waris Islam, kurangnya masyarakat informasi, masih melekatnya adat istiadat pada masyarakat yang masih menggunakan Hukum Waris Adat Batak Karo dan Masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok cenderung mengikuti kebiasaan yang ada.

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat Batak Karo, Masyarakat Bahorok

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi ini berjudul: **KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT BATAK KARO ( STUDI KASUS MASYARAKAT BATAK KARO MUSLIM DI KECAMATAN BAHOROK)**

merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga.

Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulham M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Irwan, MA selaku Sekertaris Jurusan serta kakanda Mawaddah Warohmah SHI, MHI, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Rahim M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ishaq MA selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Drs. Azwani MA, Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku kuliah.
7. Ayahanda tercinta H. Abdul Jawat Sukri dan Ibunda tercinta Hj. Ramadhaniar , yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
8. Guru mengaji saya, Mu'allim Muhammad Syafi'i Umar Lubis yang memberikan begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Bapak kepala Camat Bahorok yakni bapak Nuryansyah Putra, S.STP.M.SI beserta seluruh jajaran staff kantor camat, yang sudah menerima saya, memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ahmad Saidi S.pdi dan Istri serta Bang Yong habibi yang membantu penelitian dalam pembuatan Skripsi
11. Adik-adik tersayang Fairuz Zabadi, Muhammad Wildan Qasthari, Maylia Izzati, Mazaya Ibna, Habbati Habra , yang turut serta memberikan semangat sehingga saya dapat Menyelesaikan kuliah ini.

12. Paman dan Bibi saya, Kelly Medyawan, Bimbing Kurniawan, Delmi Irawan, Faridz Al mustaqim, Layli Isra Hayani, Nurul Maulida, Anisah Adib, Nazmatul Khairat, Zaimah hilal, Hakimah Hisan, Umdatul Shalihat yang selalu memberi dukungan kepada saya.
13. Rekan seperjuangan umumnya Jurusan Ahwal Al-Alyakhshiyah dan khususnya kelas B tahun 2014 terlebih buat sahabat ku Sabilar Rasyad, Kholil Hushori, Ahmad Fahruzi, Taufiq, Mawardi yang selalu memberi dukungan kepada saya.
14. Seluruh keluarga besar ASWAJA SU dan ASWAJA UINSU terkhusus untuk ketua kami Fery Ardiansyah S.Pd yang sangat luar biasa dan teman-teman Kelompok KKN 01 Desa Ara Payaung Kecamatan Pantai cermin, Kabupaten serdang bedagai.
15. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa UINSU
16. Keluarga Besar MDS Al Utsmani Terkhusus ustadz Ahmad muzani Al Fadani dan keluarga yang sangat luar biasa.
17. Keluarga Besar Masjid Akbar Baitus Sujud
18. Komunitas Sumut Local Guides
19. MDS Rijalul Anshor Sumut
20. Keluarga Besar Hubbul Wathon Minal Iman SUMUT
21. Keluarga Besar PADASUKA Medan
22. Keluarga Besar ANSOR Deli Serdang

23.Keluarga Besar Alumni pendidikan Dasar Militer  
Resimen Mahasiswa DEN Rudal Arhanud 001 Lokhsmawe  
2017

24.Kemudian untuk seluruh Guru-Guru sekolah, untuk  
guru-guru di SD 050656 , MTsN Stabat, dan MAN 2  
Tanjung Pura.

25.Keluarga Besar Yayasan H. Harmain Zainuddin Ma'had  
Ummul Qura

26.Keluarga Besar Bani Rogayyah binti Syeikh Abdul  
Wahab Rokan

27.Keluarga Besar Bani Jabbar binti Syeikh Abdul Wahab  
Rokan

28.Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang  
tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu  
yang telah memberikan dukungan, semangat dan  
motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi  
ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. jualah penulis berserah  
diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan  
kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan  
kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan  
saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga  
skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita  
semua. Amiin.

Medan, 7 Januari 2020  
Penulis

**MISHBAHUL UMAM**  
**NIM:21141045**



## DAFTAR ISI

<b>Ikhtisar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kegunaan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM**

A. Pengertian Warisan Dalam Islam .....	20
B. Sebab-sebab Mewarisi .....	22
C. Sebab-sebab Terhalang Kewarisan .....	25
D. Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Islam .....	27

### **BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT BATAK KARO**

A. Pengertian Warisan Dalam Adat Batak Karo ....	30
B. Pembagian Warisan Adat Batak Karo .....	30

C. Sebab Janda Tidak Mendapat Warisan Dalam Adat Batak Karo .....	31
---	----

**BAB IV: Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

A. Letak dan Keadaan Geografis .....	39
1. Letak Geografis.....	40
2. Keadaan Demografis.....	42
3. Keadaan Sosial Masyarakat.....	43
4. Kondisi Keagamaan.....	45
5. Keadaan Perekonomian.....	47
B. Sejarah Masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok.....	48

**BAB V: PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT BATAK KARO MUSLIM DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT BAHOROK**

A. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok.....	51
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok.....	55
C. Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Batak Karo Muslim di Tinjau dari Hukum Islam.....	59

**BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64

Daftar Pustaka ..... 66

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rasul.<sup>1</sup>

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>2</sup>

Dan disebutkan dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

---

<sup>1</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqih Wanita* (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 1998). h. 375

<sup>2</sup>Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006) h. 8

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S.Ar rum,21).<sup>3</sup>

Menurut pandangan Ulama hukum nikah ada 5 :

1. Wajib, apabila seseorang sudah mampu kawin, nafsunya mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.
2. Sunnah, bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk kawin tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.
3. Haram, apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh, apabila seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.
5. Mubah, jika seseorang tidak terdesak oleh semua alasan yang mewajibkan dan mengharamkan untuk kawin.<sup>4</sup>

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*,

---

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 406

<sup>4</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan : CV Manhaji, 2015), h. 16

juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama.<sup>5</sup>

Pernikahan dengan kewarisan sangat berkaitan ,dimana harta-harta yang akan kita tinggalkan nantinya akan diberikan kepada ahli waris yang menerima sesuai dengan syariat yang kita sebut dengan hukum waris (tata cara dalam pembagian harta warisan).

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian harta (mal) menurut bahasa sebagai berikut :

الْمَالُ : كُلُّ مَا يُقْتَنَى وَيَحْوُ ذُو الْإِنْسَانِ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ أَكَانَ عَيْنًا أَوْ مَنفَعَةً<sup>6</sup>

“Mal (harta) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat”.

Sedangkan menurut istilah syar’i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum islam), seperti jual-beli (al-bay), pinjam-meminjam (‘ariyah), konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut maka, segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>5</sup> Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h. 149.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2013),h.

disebut dengan harta. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perternakan, perkebunan, dan juga pakaian semuanya termasuk dalam kategori *al-amwal*.<sup>7</sup>Adapun secara istilah ahli fiqh, harta yaitu :

1. Menurut ulama Hanafiyah, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melemparkannya.
2. Menurut ulama mazhab Malik, harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'uruf (adat).
3. Menurut ulama mazhab Syafi'i, harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai.
4. Menurut ulama mazhab Hambali, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang.<sup>8</sup>

Warisan merupakan esensi kaulitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun universal. Kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli

---

<sup>7</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002)h. 10

<sup>8</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)h. 18-19

waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>9</sup>

Hukum waris, baik dalam hukum perdata, hukum adat maupun hukum Islam merupakan bagian dari hukum kekeluargaan di samping hukum perkawinan yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dalam kehidupan seseorang. Hal ini dapat dimengerti sebab setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, dan kematian acap kali menimbulkan sengketa di antara para ahli waris terkait dengan proses pengalihan harta warisan dari yang meninggal kepada ahli warisnya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa dan agama begitupun di Provinsi Sumatera Utara yang berbagai suku bangsa hidup dan berkembang. Salah satu suku terbesar di daerah Sumatera Utara adalah suku batak. Suku Batak yang hidup di daerah Sumatera Utara dibedakan dalam 6 (enam) kesatuan yang terdiri dari:<sup>10</sup>

1. Masyarakat Toba yang berdiam di sekitar Danau Toba.

---

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355.

<sup>10</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: PT Alfabeta, 2008), h: 94-95.



2. Karo yang berdiam di sekitar dataran tinggi Karo (Kabanjahe)
3. Pakpak yang mendiami daerah Sidikalang
4. Simalungun yang mendiami daerah Simalungun (Pematang Siantar)
5. Angkola yang mendiami daerah Angkola (Gunung Tua)
6. Mandailing yang mendiami daerah Tapanuli Selatan (Padang Sidempuan).

Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal yaitu dimana anggota-anggotanya (keluarga) menarik garis keturunan dari pihak ayah saja terus ke-atas (vertikal).

Dalam klasifikasi daerah Batak tersebut juga memiliki perbedaan dalam hal adat istiadat, diantaranya perbedaan dalam tata adat perkawinan, pemakaman dan juga dalam hal pembagian warisan. Selain itu juga dalam adat istiadat ada beberapa daerah yang sangat patuh terhadap adat istiadat-nya, itu dikarenakan daerah dan keadaan daerah yang masih menjunjung tinggi sistem adat-istiadat.

Perkembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Batak ini kemudian memberikan kontribusi dalam hal pengaturan pembagian harta waris dalam kehidupan masyarakat. Adat Batak yang menganut

konsep patrilineal (menarik garis keturunan dari ayah saja) tentulah sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama mengenai bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem patrilineal tersebut, khususnya seseorang janda ditinggal wafat seseorang suami dan bagaimana pula kedudukannya dalam hal pembagian harta warisan. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penulis untuk ingin mengkaji secara mendalam akan hal itu.

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam patrilineal suaminya.

Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yakni garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan merupakan suatu garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Tegasnya, golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, keturunan pewaris (anak-

anak pewaris), kedua, orang tua pewaris, ketiga, saudara pewaris beserta keturunannya, dan yang keempat kakek dan nenek pewaris. Adapun garis pokok penggantian merupakan garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapakah di antara orang-orang dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris yang sesungguhnya menjadi ahli waris. Golongan tersebut adalah orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris; dan orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa karena yang dijadikan syarat bagi waris itu adalah adanya tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka kedudukan janda baik dalam masyarakat masyarakat yang menganut sistem patrilineal matrilineal maupun parental/bilateral, tidak termasuk dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Dengan demikian, dalam adat Batak Karo, janda tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.

Hal ini menurut perolehan data yang di dapat penulis dari masyarakat Batak Karo yang berdomisili di Kecamatan Bahorok. Ibu Renita br Perangin-angin, alamat Desa Batu

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, Yusuf Usman (Editor), *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, cet. ke 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 19

Jonjong Kec. Bahorok, Mengatakan bahwasanya setelah meninggal suaminya beliau tidak membagi harta mereka, hal ini sama dengan hukum waris adat batak, beliau mengatakan "yang terjadi pada saya ketika suami saya meninggal maka saya tak bisa menjual harta dari peninggalan suami saya, harta tersebut tidak dibagi melainkan untuk dipakai kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah dan makan sehari-hari.<sup>12</sup>

Hal ini berbeda dengan hukum waris islam, dalam waris hukum islam terdapat ayat Al qur an yang mengatur tentang istri ditinggal mati oleh suaminya yaitu :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاكُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi

<sup>12</sup> Wawancara Penulis dengan ibu Renita boru parangin-angin di rumahnya, tanggal 27 Desember 2018.

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".(Q.S. An nisa ayat 12) <sup>13</sup>

Dari ayat tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa kedudukan janda dalam hukum waris Islam, baik dari segi sebab adanya hak kewarisan maupun dari segi bagian yang diterima, janda termasuk ahli waris yang utama yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain.

Dengan adanya perbedaan uraian di atas menjadikan penulis ingin membahas masalah ini lebih dalam lagi, untuk menganalisis bagaimana terjadinya seorang janda tidak mendapatkan harta warisan dari suami yang meninggal dalam adat Batak Karo, sehingga penulis mencoba membahasnya dalam bentuk karya ilmiah berjudul: **Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Batak Karo (Studi Kasus Masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, 1989), h.79

1. Bagaimana kedudukan janda dalam Adat Batak Karo ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian waris adat Batak Karo di Kecamatan Bahorok ?
3. Bagaimana penerapan hukum waris Janda pada masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok di tinjau dari hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan janda adat Batak Karo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian waris adat Batak Karo di Kecamatan Bahorok
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok di tinjau dari hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum waris dan

bagaimana kedudukannya ditinjau dari hukum adat batak dan hukum waris Islam.

2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam melakukan pembagian waris janda.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini akan memberi manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan atau khazanah keilmuan tentang praktek di lapangan/masyarakat.
  - b. Memberikan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana seharusnya pembagian harta warisan seorang janda di kalangan masyarakat baik secara Islam dan adat Batak.
  - c. Dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat khususnya dalam pembagian janda.
  - d. Memberikan informasi tentang penerapan Hukum Waris Islam pada masyarakat karo muslim Kecamatan Bahorok.
  - e. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>14</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya maka penelitian ini merupakan penelitian Emipris. Sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti harus terjun ke masyarakat Bahorok untuk menggali informasi tentang pembagian harta . Selanjutnya jika dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4.



fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>16</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis dengan masyarakat Bahorok kabupaten Langkat terkait pembagian harta waris adat Batak Karo.

### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Cet. VII, h 18.

<sup>16</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan aturan pembagian Harta waris adat karo dan waris islam. Selanjutnya data sekunder juga akan diperoleh dari sumber lain yang membahas tentang harta adat bersama seperti buku Indonesia dan buku-buku lainnya yang membahas hukum keluarga.

#### c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah data yang mendukung tentang topik pembahasan penelitian ini seperti Kamus. Urgensi data tersier dalam penelitian ini adalah untuk menetapkan persepsi atau defenisi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dengan merujuk kepada kamus maka pemaknaan istilah-istilah tersebut dapat dilakukan dengan tepat.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau sendirian secara lisan

dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh Agama dan adat masyarakat Bahorok. Teknik wawancara paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting serta mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan. Penelitian tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah masyarakat yang menjalankan waris secara Adat Batak karo :

1. Budi Ginting, warga kelurahan pekan Bahorok
2. Mentari Br Bangun, warga desa Perkebunan Bukit Lawang
3. Sewenda Br Sembiring, warga Pekan Bahorok
4. Mistari Br Sembiring, warga Desa Empus

---

<sup>18</sup> Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

5. Suwita Br Sitepu, warga Pekan Bahorok
6. Rehulina Br Tarigan, Warga Desa Perkebunan Sei Musam
7. Ratih Br Tarigan, Warga Desa Timbang Jaya
8. Desi Yanita Br Tarigan, Warga Perkebunan Sei Musam
9. Haryati Br Tarigan, Warga Perkebunan Sei Musam

Dan narasumber yang lain ialah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Camat Bahorok, adapun nama-nama mereka adalah :

1. Senam Ginting, Tokoh Masyarakat Bahorok
2. Budi Ginting, Tokoh Masyarakat Bahorok
3. Andi Tarigan, Tokoh Masyarakat Bahorok
4. Amri Ginting, Tokoh Masyarakat Bahorok
5. Zainul, Tokoh Masyarakat Bahorok
6. Ibrahim Ginting, Tokoh Masyarakat Bahorok
7. Ahmad saidi, Tokoh Agama Bahorok
8. Kamal Sembiring, Tokoh Masyarakat
9. Saleh Tarigan, Sekcam Bahorok
10. Ibu Misri, Tokoh Masyarakat.

#### 4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis

menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>19</sup>

Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pembagian warisan adat karo dikalangan masyarakat Bahorok . Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan skripsi ini, maka Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Berisi tinjauan umum tentang hukum waris Islam, berisi : pengertian waris dalam Islam, sebab-

---

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), h. 63.

sebab mewarisi, sebab-sebab terhalang, ahli waris dan bagian-bagiannya

BAB III. Berisi tinjauan umum tentang waris adat Batak Karo, berisi : pengertian janda dalam adat masyarakat Batak Karo, bagian harta waris janda dalam adat masyarakat Batak Karo dan sebab-sebab janda tidak mendapat waris dalam adat masyarakat Batak Karo

BAB IV. Berisi gambaran umum tentang Kecamatan Bahorok,

BAB V. Berisi hasil penelitian yang membahas praktek hukum waris dan pandangan masyarakat kecamatan bahorok terhadap pembagian waris kedudukan janda dalam harta waris secara Islam, kedudukan janda dalam harta waris adat Batak Karo, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menganalisis hasil wawancara dengan beberapa orang yang telah dijadikan sumber.

BAB VI. Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran- saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

#### A. Pengertian Warisan Dalam Islam

Waris secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari kata *mirats* (ميراث) artinya warisan. Sedangkan secara istilah dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.<sup>20</sup>

Kata *warits* dalam bahasa Arab memiliki jama' *waratsah* yang berarti ahli waris, ilmu waris bisa juga dikenal dengan ilmu *faraid* yang sebagai jama' dari lafaz *faridloh* yang berarti perlu atau wajib, yang mana bila ditambahkan dengan kata ilmu maka artinya akan berubah menjadi ilmu menerangkan perkara pusaka.<sup>21</sup>

Dalam pengertian lain waris menurut bahasa adalah proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup.<sup>22</sup> Menurut Abdurrahman, Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998), h.1

<sup>21</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya :Al-Ikhlash, 1995), h. 48

<sup>22</sup> Suparman Usman dan Somawinata Yusuf, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pranata, 1997), h. 13

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>23</sup>

Adapun dasar hukum waris disebutkan dalam Firman-Nya, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu- bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu- bapak dan dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan. (Q.S An-Nisa': 7)<sup>24</sup>

Para Fuqoha mendefenisikan ilmu mawaris ini dengan :

قَوَاعِدُ مِنَ الْفِقْهِ وَالْهِسَابِ يُعْرَفُ بِهَا مَايُخْصُ كُلُّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرِكَةِ وَنَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا<sup>25</sup>

"Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagian masing-masing waris dari harta peninggalan tersebut.

Menurut Wahbah al Zuhaily :

ما خلفه الميت من الاموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرع<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Perssindi, 1992),h. 115

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 78

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 5

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, (Dar al-Masyriq, 1985), h. 234



Artinya : "Harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal yang menjadi hak ahli waris menurut *syara'* dengan kematiannya".

Dengan demikian, para ahli waris wajib membagikan harta peninggalan pewaris kepada mereka yang berhak menerimanya. Pewaris tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris untuk tidak membagikannya. Dari defeni diatas, dapat diambil suatu ketentuan bahwa ilmu *mirtas* atau ilmu *faraid* adalah :

1. Peraturan tentang pewaris, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (*maurus*)
2. Peraturan yang mengenai pembagian warisan masing-masing ahli waris.
3. Peraturan tentang orang yang berhak dan tidak berhak menjadi ahli waris.
4. macam-macam *fard* dan lainnya.
5. Peraturan mengenai cara berhitung yang menjadi bagian ahli waris, seperti mencari asal masalah, *aul*, *radh*, *munasakhah*, dan lainnya.

#### **B. Sebab-Sebab Mewarisi**

Adapun sebab-sebab sehingga seseorang ahli waris mendapatkan harta warisan dikarenakan beberapa sebab yaitu :

## 1. Hubungan Darah (nasab)

Hubungan darah artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran.<sup>27</sup>

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat : 7 Allah berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۙ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. <sup>28</sup>

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa nasab itu merupakan salah satu sebab menjadi ahli waris.

## 2. Adanya hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan disini adalah perkawinan yang sah dan masih berjalan baik ketika salah satu pihak meninggal.<sup>29</sup> Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12 Allah berfirman :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاكُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ  
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِن  
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرَأَةً وَهِيَ أُمٌّ أَوْ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا

---

<sup>27</sup> A. Zainuddin. S.ag, *Al Islam muammalah dan akhlaq*, (Bandung:Pustaka Setia,1999)

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 78

<sup>29</sup> Ibid.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ  
وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu sebab untuk berhak mendapatkan warisan.

### 3. Adanya hubungan karena sebab *al-wala'*

*Al-wala'* yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan.<sup>31</sup> Kemudian *wala'* juga disebut pembebasan budak, sebagai imbalan atas kenikmatan yang diberikan

---

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 79

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 36

tuan kepada budaknya. Syari'at Islam memberikan hak *wala'* kepadanya sebagaimana sabda Nabi saw :

عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم م انما الو لالمن اعتق ( متفق عليه )<sup>32</sup>

Artinya : "Dari Aisyah, Nabi saw bersabda :  
sesungguhnya hak *wala'* hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya" (*Muttafaq Alaihi*)

Berdasarkan hadits diatas jelaslah bahwa dengan adanya hubungan *wala'* itu menjadi salah satu untuk mendapatkan warisan. Dalam pembahasan diatas telah dijelaskan sebab-sebab seseorang mendapat hak warisan, yaitu karena adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan *wala'*.

### **C. Sebab-sebab terhalang kewarisan**

Menurut syara' hijab ialah penghalang yang menyebabkan ahli waris tertentu tidak dapat menerima warisan atau mendapat warisan yang berkurang dari ketentuan semula, karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Orang yang terhalang menerima warisan disebut *mahjub*. Adapun yang terhalang yaitu :

#### 1. Budak.

Orang yang berstatus budak, apa pun jenisnya, tidak bisa menerima harta warisan karena bila seorang budak menerima warisan maka harta warisan yang ia

---

<sup>32</sup> Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III, (Bandung:Dahlan,1999),h. 144

terima itu menjadi milik tuannya, padahal sang tuan adalah bukan siapa-siapanya (ajnabiy) orang yang meninggal yang diwarisi hartanya. Seorang budak juga tidak bisa diwarisi hartanya karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Bagi seorang budak diri dan apa pun yang ada bersamanya adalah milik tuannya.<sup>33</sup>

## 2. Membunuh

Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Karena membunuh sama saja dengan memutus hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan.<sup>34</sup>

## 3. Perbedaan agama antara Islam dan kufur.

Orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam. Juga sebaliknya seorang Muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam.

---

<sup>33</sup> Musthafa Al-Khin , *al-Fiqhul Manhaji* ,Juz II (Damaskus: Darul Qalam, 2013), h. 277

<sup>34</sup> Ibid, h. 278

Berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari yang menyatakan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>35</sup>

Artinya: "Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim."

Dalam hal warisan ini para ulama menghukumi bahwa agama apa pun selain Islam dianggap sebagai satu agama sehingga mereka yang beragama non-Islam dapat saling mewarisi satu sama lain. Maka bila dalam satu keluarga ada beda-beda agama selain Islam di antara anggota keluarganya mereka bisa saling mewarisi satu sama lain.<sup>36</sup>

#### **D. Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Islam**

Istilah hukum kewarisan Islam yang digunakan dalam tulisan ini adalah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing". Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah "Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

---

<sup>35</sup> Ibid, h.279

<sup>36</sup> Ibid, h.279

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Hukum waris Islam mengelompokkan ahli waris menjadi dua macam: pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena adanya hubungan darah (kekerabatan). Kelompok ini dibedakan menjadi dua yaitu dari pihak laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari pihak perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab perkawinan dan memerdekakan budak (memerdekakan budak saat ini sudah tidak dijumpai lagi). . Perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang sah, hubungan perkawinan masih ada, termasuk dalam kategori ini adalah perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj'i yang masa iddah bagi istri belum selesai.

Dilihat dari bagian yang akan diterima, atau berhak dan tidaknya seseorang menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga macam:

a. Ahli waris ashab al-furud yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagianbagiannya, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan lain-lain.

b. Ahli waris ashab al-*'*usubah yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada ashab al-furud, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya.

c. Ahli waris zawi al-arham yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan sipewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian kecuali apabila ahli waris ashab al-furud dan ashab al-*'*usubah tidak ada.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa kedudukan janda dalam hukum waris Islam, baik dari segi sebab adanya hak kewarisan maupun dari segi bagian yang diterima, janda termasuk ahli waris yang utama yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Halim. *Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif*. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) h. 188-189



### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT BATAK KARO**

##### **A. Pengertian Hukum Waris Adat Batak Karo**

Hukum warisan dalam masyarakat Batak, secara Harfiah berarti hukum mengenai harta benda peninggalan orang mati.<sup>38</sup> Hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

##### **B. Ketentuan Hukum Tentang Kedudukan Janda**

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, kedudukan janda dalam hukum waris adat batak karo dan waris islam berbeda. Dengan demikian akan di uraikan tentang , kedudukan janda dalam hukum waris islam dan waris adat karo tersebut

###### **1. Kedudukan Janda dalam waris adat karo**

Hukum waris adat di Indonesia bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal dan konkrit.<sup>39</sup>Janda menurut hukum adat karo bukan ahli waris terhadap harta peninggalan suami. dia hanya berfungsi sebagai:

---

<sup>38</sup> JC. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), h 360.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, ( Jakarta: Kurnia Esa, 1982)h.39

- 1) Pengawas atau pemelihara harta peninggalan menggantikan kedudukan suami yang telah meninggal guna menjaga kepentingan ahli waris.
- 2) Selama janda masih hidup dia berhak menguasai dan menikmati harta-harta tersebut serta berhak atas hasil dan keuntungan yang timbul dari padanya.
- 3) Sifat pengawas dan penikmatan tadi tidak boleh mengurangi atau memisahkan maupun menjual harta-harta tersebut.<sup>40</sup>

### **C. Pembagian Harta Adat Batak Karo Dan Sebab Sebab Janda Tidak Mendapat Waris Dalam Adat Batak Karo**

Dalam masyarakat Batak dikenal bentuk-bentuk perceraian selain daripada diceraikan oleh kematian. Ada yang dianggap sebagai "sirang ala so marongkap" (cerai karena tidak memiliki anak), biasanya berkaitan dengan tidak memiliki anak; "sirang ala sahit na mura bali" (cerai karena penyakit menular yang sulit sembuh, misalnya TBC; cerai karena istri atau suami berselingkuh, cerai karena istri dipulangkan/ dikembalikan kepada orangtuanya karena tidak bisa mengelola rumah tangga/ tidak memiliki anak; cerai karena istri melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,

---

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, Yusuf Usman (editor), *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, cet kel, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986) h.21

misalnya berhutang, berjudi, dll. Namun sayangnya, apabila suami yang pergi meninggalkan istri (meski tanpa kabar berita) tidak dapat dianggap cerai dalam adat Batak, karena bukan menyangkut alasan tersebut di atas. Biasanya istri dengan sendirinya pulang ke rumah orangtuanya tanpa mendapatkan hak apapun.

Hak perempuan dalam budaya Batak adalah hak mangihutihut (mengikuti) atau manumpang (menumpang). Perempuan dalam budaya Batak tidak berhak memiliki warisan dari orangtuanya. Jikapun perempuan memperoleh sesuatu dari orangtua, itu adalah sebagai silehonlehon (pemberian), bukan sebagai warisan. Perempuan Batak mendapat sesuatu dari orangtuanya karena pemberian, bukan karena berhak memperoleh warisan. Kepada anak perempuan biasanya diberikan pembagian berupa pakaian dan perhiasan, sedangkan anak laki-laki berhak atas tanah dan rumah serta uang. melainkan hanya hak mangihutihut (menumpang). Pembagian yang dapat diperolehnya dari orangtuanya hanyalah silhon-lehon (pemberian). Ketika orangtuanya meninggal, yang menjadi bahagiannya adalah pakaian, perhiasan dan perabotan Rumah tangga, sedangkan anak laki-laki akan memperoleh tanah, rumah dan uang. Jikapun anak perempuan memperoleh tanah / rumah hak perempuan dalam terbatas pada hak meminta, bukan hak mewarisi. Misalnya dengan meminta indahan arian (makanan

sehari-hari) untuk anak sulung yang dilahirkannya (cucu dari pemilik harta / warisan).

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Karo adalah sistem patrilineal, yang mengikuti garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 adalah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya. Untuk itu ingin diketahui bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Karo dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hal hukum adat Batak Karo.

Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih

menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.<sup>41</sup>

Kata patrilineal ini seringkali disamakan dengan *patriarkat* atau *patriari*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patilineal* berasal dari dua kata, yaitu *pater* (bahasa Latin) yang berarti "ayah", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "patrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah".

Sementara itu *patriarkat* berasal dari dua kata yang lain, yaitu *pater* yang berarti "ayah" dan *archein* (bahasa Yunani) yang berarti "memerintah". Jadi, "patriari" berarti "kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa karena yang dijadikan syarat bagi waris itu adalah adanya tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka kedudukan janda baik dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, matrilineal maupun parental/bilateral, tidak termasuk dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Dengan demikian, janda tidak termasuk kelompok ahli

---

<sup>41</sup> Hilman Hadi kusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 25.

waris sehingga tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.

Hukum Waris Adat aturan hukum mengenai cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa subyek Hukum Waris Adat adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang.<sup>42</sup>

Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak Karo dan Bali. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia. Dalam masyarakat tertib Patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo pada umumnya. Titik tolak anggapan tersebut, yaitu:

- 1) Emas kawin (tukur), yang membuktikan bahwa perempuan dijual.

---

<sup>42</sup> Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 143.

- 2) Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.
- 3) Perempuan tidak mendapat warisan;
- 4) Perkataan "naki-naki" menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.

Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
- 2) Dalam rumah-tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;
- 3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
- 4) Dalam adat, laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
- 5) Apabila terjadi perceraian, suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Di dalam pelaksanaan penentuan ahli waris dengan menggunakan kelompok keutamaan maka harus diperhatikan

prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tanpa ada anak laki-laki maka anak perempuan itu dapat diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (sentana rajeg) dengan cara perkawinan ambil laki, sehingga anak perempuan tersebut dapat menjadi sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Anak angkat berdasarkan hukum waris adat di Bali dilakukan bilamana suatu keluarga tidak mempunyai keturunan, sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi atau keturunan, agar mantap sebagai penerus keturunan dan tidak ada keragu-raguan maka pengangkatan anak ini haruslah diadakan upacara "pemerasan" dan diumumkan di hadapan masyarakat.

Upacara pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya dan sekaligus memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Dalam sistem hukum adat waris patrilineal, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan suku bersistem patrilineal, yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua



merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya.

Sifat masyarakat patrilineal adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak. Sifat kekeluargaan masyarakat adat ini disebut juga dengan masyarakat Unilateral. Pada masyarakat unilateral diperlakukan kawin jujur.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KECAMATAN BAHOROK

#### A. Kecamatan Bahorok

##### 1. Letak Geografis

Untuk lebih memperjelas situasi dan kondisi lokasi penelitian maka peneliti akan menyajikan data statistik Kecamatan Bahorok, sebagai berikut :

Kota Bahorok termasuk kedalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bahorok merupakan satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Luas Kecamatan Bahorok mencapai 1.101.83 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 42.328 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 45 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Bahorok terletak antara :

- Lintang Utara : 03°20'30" - 03°36'51"
- Bujur Timur : 98°36'15" - 98°59'06"-
- Letak diatas permukaan laut : 105 meter
- Luas Wilayah : 110 183 Ha (1.101,83 Km<sup>2</sup>)

Batas-batas wilayah Kecamatan Bahorok yaitu :

- Sebelah Utara : kecamatan Batang Serangan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karo
- Sebelah Barat : Provinsi Aceh

- Sebelah Timur : Kecamatan Sirapit, Salapian, Kutambaru<sup>43</sup>

Kecamatan Bahorok meliputi 1 kelurahan dan 18 Desa, antara lain ialah Kelurahan Pekan Bahorok, Desa Batu Jonjong, Desa Lau Damak, Desa Timbang Lawan, Desa Sampe Raya, Desa Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bungara, Desa Empus, Desa Perkebunan Turangi, Desa Simpang Pulo Rambung, Desa Sematar, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Desa Suka Rakyat, Desa Tanjung Lenggang, Desa Perkebunan Sei Musam, Desa Sei Musam Kendit, Desa Timbang Jaya, Desa Musam Pembangunan, Desa Ujung Bandar.

## 2. Keadaan Demografis

Data penduduk salah satu data pokok dalam perencanaan pembangunan karena penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan, adapun jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Susu 42.328 jiwa dengan 10.331 KK.<sup>44</sup>

**Tabel I**

**Daftar Penduduk Kecamatan Bahorok Tahun 2018**

No	Status	Jiwa
1	Jumlah KK	10.311 KK
2	Laki-laki	21.214 Jiwa
3	Perempuan	21.114 Jiwa
Jumlah Penduduk		42.328 Jiwa

<sup>43</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2018* (Stabat: CV. Rilis Grafika), h. 3

<sup>44</sup>Ibid, h. 23

Sumber : Arsip Kantor Kecamatan Bahorok

Seiring dengan perkembangan Kecamatan Bahorok, fasilitas-fasilitas yang dibangun berupa gedung untuk menunjang kualitas pendidikan masyarakat yang ada di Kecamatan Bahorok dalam hal pendidikan ialah seperti tabel di bawah ini :

**Tabel II**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**  
**Masyarakat Kecamatan Bahorok Tahun 2018<sup>45</sup>**

<b>Jenis Sekolah</b>	<b>Jumlah Sekolah</b>
SD/Sederajat	40 sekolah
SMP/Sederajat	14 sekolah
SMA/Sederajat	5 sekolah

Sumber : Arsip Kantor Kecamatan Bahorok

Masyarakat Kecamatan Bahorok mayoritas beragama Islam, namun ada juga sebagian masyarakat yang menganut agama lainya seperti Kristen dan Budha. Ada beragam suku yang terdapat di Kecamatan Bahorok, diantaranya ialah: Suku Melayu, Jawa, Batak, Batak Karo dan Tiong Hoa. Pada umumnya masyarakat yang menganut agama Islam berasal dari suku Melayu, Jawa, Batak, Batak karo, Sedangkan penganut agama Kristen pada umumnya berasal dari masyarakat suku Batak karo, dan bagi masyarakat suku Tiong Hoa kebanyakan mereka menganut agama Budha.

---

<sup>45</sup>Ibid, h. 33

Untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah tersebut maka otoritas setempat membangun fasilitas-fasilitas keagamaan seperti yang ada di bawah ini :

**Tabel III**  
**Jumlah Sarana/ Tempat Ibadah**  
**Masyarakat Kecamatan Bahorok**<sup>46</sup>

<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah Bangunan</b>
Masjid	66 Masjid
Gereja	13 Gereja
Vihara	0

Sumber : Arsip Kantor Kecamatan Bahorok

### **3. Keadaan Sosial Masyarakat**

Masyarakat Kecamatan Bahorok pada umumnya memiliki nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang suka tolong-menolong antar sesama. Dalam hal bersosialisasi semua masyarakat Kecamatan membaur menjadi satu, sehingga tidak membedakan perbedaan antara agama, budaya, suku, maupun adat-istiadat.

Meskipun setiap suku memiliki adat-istiadat dan budaya masing-masing yang harus tetap dilestarikan sebagai warisan dari para pendahu mereka namun perbedaan adat-istiadat dan budaya tersebut tidak membuat mereka berpisah-pisah atau membedakan antara suku yang

---

<sup>46</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2018* (Stabat: CV. Rilis Grafika), h. 44

satu dengan lainnya disebabkan rasa sosial dan persaudaraan meraka yang tinggi sehingga yang timbul ialah rasa saling menghargai dan menghormati segala perbedaan adat-istiadat dan budaya masing-masing.

Masyarakat Kecamatan Bahorok juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena mempunyai nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong seperti:

a. Acara Pernikahan

Berkenaan dengan acara pernikahan kebiasaan masyarakat selalu bersikap saling tolong menolong, bisa dilihat ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang sedang melaksanakan pernikahan maka tetangga yang berada disekitarnya akan berpartisipasi dengan senang hati membantu dalam menyiapkan keperluan pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut. Selain tetangga yang membantu, anak-anak remaja baik laki-laki maupun perempuan juga turut ambil bagian, mereka mempersiapkan pelaminan untuk calon pengantin. Hal itu dilakukan oleh anak-anak remaja sebagai bentuk saling tolong menolong dan rasa peduli terhadap sesama. Tidak lupa juga bapak-bapak dan ibu-ibu saling berbagi tugas masing-masing, diantaranya ada yang bertugas untuk memasak nasi, sayur-mayur dan juga berbagai lauk-pauknya.

Salah satu kebiasaan yang tidak pernah lepas dari masyarakat Kecamatan Bahorok ialah setiap ada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, maka satu hari sebelumnya masyarakat mengadakan acara kenduri yang didalamnya masyarakat sama-sama membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, tahtim, tahlil, dan ditutup dengan do'a. Setelah itu barulah masyarakat makan bersama dengan hati gembira, suka cita karena esok harinya salah seorang anggota masyarakat mereka akan melangsungkan pernikahan.<sup>47</sup>

#### b. Musibah Kematian

Tradisi yang masih berkembang pada masyarakat Kecamatan Bahorok dalam hal ini seperti kaum ibu-ibu yang melayat atau ta'ziah ke rumah si mayit harus membawa beras minimal satu tabung kecil. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Bahorok apabila ada masyarakat yang meninggal dunia, dapat dilihat mulai dari perawatan jenazah hingga pemakamannya. Masyarakat bersama-sama mengurus jenazah dimulai dengan menggali kuburannya yang dilakukan oleh para kaum laki-laki baik itu bapak-bapak maupun para pemuda, memandikannya yang di pimpin oleh bilal mayit, mengkafani dan mensholatkannya hingga

---

<sup>47</sup> Saidi , Wawancara Masyarakat, di Kecamatan Bahorok, 16 Agustus 2019, pada Pukul 16:30 WIB

membawanya ke tanah pemakaman untuk dikuburkan. Partisipasi masyarakat tidak sampai disini saja, tetapi pada malam harinya juga diadakan tahtim, tahlil dan do'a bersama untuk arwah almarhum yang telah meninggal dunia tersebut hingga pada malam ketiga yang masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah tahlilan.<sup>48</sup>

#### **4. Kondisi Keagamaan**

Masyarakat Kecamatan Bahorok mayoritas beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang menganut agama lainnya seperti Kristen dan Budha. Masyarakat Kecamatan Bahorok banyak berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dengan membangun beberapa tempat ibadah sebagai sarana pendukung kegiatan keagamaan, seperti pembangunan Masjid, Musholla dan juga Gereja.

**Tabel IV**

**Jumlah Pemeluk Agama**

**Masyarakat Kecamatan Bahorok**

No	Agama	Jumlah	persentase
1	Islam	32.593	77 %
2	Kristen	8464	20%
3	Budha	1271	3%

---

<sup>48</sup> Saidi, Wawancara Tokoh Masyarakat, di Kecamatan Pangkalan Susu, 16 agustus 2019, pada Pukul 16:30 WIB



	Jumlah	42.328	100%
--	--------	--------	------

Sumber : Wikipedia

Umat Islam sebagai penganut agama yang mayoritas di Kecamatan ini terlihat begitu kental menganut ajarannya, hal itu dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan rutinitas keagamaan yang diadakan pada setiap Masjidnya seperti pengajian rutin dalam sepekan, perwiritan yasin bagi kaum bapak yaitu pada setiap malam jum'at sedangkan perwiritan yasin bagi kaum ibu-ibu pada hari jum'at siang. Begitu juga dengan kegiatan agama lainnya seperti peringatan maulid Nabi Muhammad saw., dan juga peringatan *Isra' Wal Mi'raj* yang rutin diadakan dalam setiap tahunnya.<sup>49</sup>

Keberadaan Masjid dan Mushalla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt., melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, belajar membaca Al-Qur'an maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Bahorok bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang diselenggarakan didalam masyarakat.

---

<sup>49</sup> saidi, Wawancara Masyarakat, di Kecamatan Pangkalan Susu, 16 Agustus 2019, pada Pukul 16:30 WIB

Adapun gerakan dakwah yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Bahorok juga beraneka ragam, diantaranya seperti: Nahdatul Ulama (NU), Al jam'iyatul washliyah, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, dan juga gerakan dakwah lainnya. Dalam hal bermazhab mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafi'i, ini terlihat ketika mereka memperaktekkannya dalam ibadah kesehariannya. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak melepaskan nilai-nilai yang ada pada adat kebiasaan leluhur mereka selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut.

#### **5. Keadaan Perekonomian**

Masyarakat Kecamatan Bahorok sama dengan masyarakat lainnya dalam hal kehidupan yang membutuhkan makanan dan pekerjaan supaya bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari. Sehingga mata pencaharian masyarakat juga beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun profesi masyarakat Kecamatan Pangkalan Susu diantaranya bekerja sebagai petani, pedagang, guru honorer maupun PNS, dan juga karyawan swasta. Kecamatan Bahorok merupakan daerah Perkebunan dan Banyak Objek wisata, sehingga tidak heran banyak masyarakat yang tinggal didaerah tersebut bekerja sebagai petani dan pedagang. kebun merupakan sumber rezeki yang hasilnya sangat diharapkan bagi para petani di Kecamatan Bahorok

. Adapun hasil kebun yang ditanam ialah seperti: Sawit, Durian, Rambutan, dll.<sup>50</sup>

Sebagian Masyarakat juga ada yang berjualan, mengingat bahorok banyak memiliki tempat wisata antara lain : wisata bukit lawang, wisata batu katak, dll. Banyak nya pengunjung tidak hanya datang dari dalam negeri saja ada juga dari luar negeri, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berdagang, tidak hanya berdagang, mereka juga membuat kerajinan tangan seperti : gelang, kalung, souvenir dan aksesoris dll.

## **B. Sejarah Masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok**

Pada mulanya bangsa ini bernama suku bangsa haru kemudian disebut Haro dan akhirnya dinamai suku bangsa Karo khusus untuk nama yang menghuni wilayah suku bangsa karo sekarang ini.

Diduga kuat Islam sudah berkembang di kerajaan Haru dan menjadi agama yang dianut sebagian penduduknya sejak abad ke 15 M. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam seorang ulama yang bernama Imam Sadiq bin Abdullah di Kalumpang (dekat Hamparan Perak). Pada makam tersebut ada tertulis tahun meninggalnya 23 Sya'ban 998 Hijriah, sama dengan 27 Juni 1590 M.

---

<sup>50</sup>Saidi, Wawancara Tokoh Masyarakat, di Kecamatan Bahorok, 16 Agustus 2019, pada Pukul 19:00 WIB

Menurut penyelidikan setelah hancur kerajaan Haru Wampu, kerajaan Lingga Timur Raja, Kerajaan Haru Deli Tuwa pada abad ke 16 akibat agresi bala tantara kesultanan Aceh kewilayah Bangsa Haru maka sejak itulah pecahnya bangsa Haru menjadi beberapa suku bangsa. Yaitu suku bangsa Karo, Simalungun, Pakpak, Alas Gayo, Singkel dan Keluat. Latar belakang perpecahan suku bangsa Haru ini ialah disebabkan pengaruh kekuasaan kesultanan Aceh sebagai pemenang kerajaan-kerajaan Haru pada tahun 1539 dan tahun 1564, yang tujuan agresinya mengislamkan suku bangsa Haru penganut agama Hindu parbegu dari sekte Ciwa.

Pendudukan suku bangsa Haru yang di daerah Kayo, menjadi suku bangsa Kayo, kemudian dinamai suku bangsa Gayo. Penghuni daerah Talas dinamai suku bangsa Talas kemudian disebut bangsa Alas. Bangsa Haru yang mendiami Keluat dinamai suku bangsa Keluat dan penduduk bangsa Haru yang mendiami sepanjang sungai Singkel dinamai menjadi suku bangsa Singkel dan semuanya masuk menjadi Agama Islam. Hal ini berkaitan dengan ketetapan yang diundangkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Johar Berdaulat Perkasa tahun 1606-1636 bahwa semua warna negara Aceh harus beragama Islam

Penduduk suku bangsa Haru di daerah Pakpak menjadi suku bangsa Pakpak. Suku bangsa Haru yang mendiami daerah simelungun disebut suku bangsa Simelungen. Suku bangsa

Haru yang mendiami daerah Karo disebut suku bangsa Haro, berubah menjadi Karo karena situasi dan lingkungan .

Sejak itu suku bangsa Haru di daerah pesisir pantai laut Sumatera Timur menjadi penganut islam yang pada waktu itu lazim disebutkan "jawi" dan sekaligus menyebutkan juga suku bangsa Melayu, pengaruh dari pedagang-pedagang Malaya dan pengaruh penguasaan kesultanan Aceh didaerah itu.

Menurut hasil penyelidikan, wilayah kerajaan Haru Wampu itu, mulai dari Tamiang sampai ke saungai Rokan dan dibagian pedalaman mulai dari Simelungun atas sepanjang Bukit Barisan sekarang ini, terus ke lembah Aceh Besar.

Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa setelah terjadi ageresi tantara kesultanan Aceh kepusat kerajaan Haru Wampu, Haru Lingga Timur Raja tahun 1539 dan ageresi tantara Aceh kepusat kerajaan Haru Deli Tua tahun 1564, maka sejak itu terjadilah perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat haru atau Karo.

Kecamatan Bahorok merupakan bagian dari daerah Sumatera Timur yang termasuk Jajahan kesultanan Aceh. Setelah ageresi tentara Aceh banyak orang Batak Karo Bahorok yang masuk agama Islam, sampai sekarang ± 60 % orang Batak Karo di kecamatan Bahorok beragama Islam.

## **BAB V**

### **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT BATAK KARO MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM**

#### **A. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok**

Dalam praktek pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya tentang pembagian harta waris terdapat variasi/ keragaman sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Sehingga dengan demikian pembagian harta pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat lainnya. Meskipun telah ada UU dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan pembagian harta waris, namun di masyarakat masih banyak terdapat perbedaan prakteknya, salah satunya adalah masyarakat kecamatan bahorok.

Masyarakat karo Kecamatan bahorok ada yang masih memakai hukum adat dan ada juga yang sudah beralih ke hukum waris islam. pembagian harta waris di pada masyarakat karo muslim di Kecamatan Bahorok berbeda beda tiap keluarga. Hal ini disampaikan oleh zainul.<sup>51</sup>

#### **Tabel I Pendapat Masyarakat Kecamatan Bahorok Tentang Cara Pembagian Harta Waris**

---

<sup>51</sup> Zainul, Tokoh Agama Masyarakat Kecamatan Bahorok. Wawancara Pribadi. Bahorok .2019

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Jawaban</b>
1	Bapak Soleh Tarigan	Sekretaris Camat	Pembagian Harta Waris di Bahorok ini, Berbeda-beda, ada yang ikut hukum islam, ada yang bagi sama rata, ada ikut adat setempat
2	Zainul	Tokoh Masyarakat	Rata-rata menggunakan hukum islam dan bagi rata, kalau untuk yang banyak pakai hukum adat ada juga di beberapa desa lain yang masih pakai
3	Bapak Saidi	Tokoh Agama	Masyarakat sudah mengikuti hukum Islam. Tapi ada juga yang ikut hukum adat dan bagi sama rata
4	Bapak Andi Tarigan	Tokoh Masyarakat	Masyarakat kebanyakan mengikuti hukum islam, Yang lain bagi

			sama rata dan hukum adat di masyarakat
5	Bapak Budi Ginting	Tokoh Masyarakat	Saya termasuk orang yang mengikuti hukum adat, waktu orang tua saya meninggal, harta orang tua saya diserahkan semua kepada saya, karna saya anak laki-laki satu-satunya.
6	Bapak Senam Ginting	Tokoh Masyarakat	Kalau untuk Orang karo kebanyakan bagi Rata, yang ikut hukum adat sebagian kecil saja. Selain itu ikut hukum islam
7	Bapak Amri Ginting	Tokoh Masyarakat	Orang karo disini sudah banyak mengikuti hukum islam, adapun sebagian kecil juga



			ada yang masih menggunakan adat
8	Bapak Ibrahim Ginting	Tokoh Masyarakat	Sebagian masih ada juga yang menggunakan Hukum adat, pembagian secara rata yang banyak disini.
9	Kamal Sembiring	Tokoh Masyarakat	Berbeda-beda cara pembagian hukum waris disini. Di kembalikan kepada keluarga masing-masing.
10	Ibu Misri	Tokoh Masyarakat	Sudah mengikuti hukum islam, tapi banyak juga yang bagi sama rata.

Berdasarkan tabel I di atas, dapat dipahami bahwa dalam pandangan masyarakat Bahorok tentang cara

pembagian harta waris berbeda-beda. Pada pelaksanaannya, jika perkawinan putus akibat kematian maka cara pembagian pun berbeda-beda. Masing masing masyarakat mempunyai cara tersendiri ada yang mengikuti hukum Islam, Hukum Adat, dan ada juga bagi sama rata sesuai kesepakatan masing-masing keluarga.<sup>52</sup>

#### **B. Faktor yang Melatar belakangi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok**

Faktor yang melatar belakangi akan diketahui setelah menyimpulkan hasil wawancara. Adapun hasil wawancara penulis terhadap masyarakat muslim suku Batak Karo di Kecamatan Bahorok sebagai berikut:

1. Ibu Sewenda br Sembiring, berprofesi sebagai Petani, Alamat Pekan Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok, mengatakan:

*"Suami saya meninggal dunia 2017 silam, dari pernikahan saya dan almarhum kami memiliki 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra, harta peninggalan tak kami bagi-bagi dipakai untuk biaya anak sekolah dan keperluan sehari-hari"*

2. Ibu Mistari br Sembiring, Warga Desa Empus Kec.Bahorok, berprofesi sebagai guru Mengatakan

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Sabtu 17-19 Agustus 2019.

bahwasanya setelah meninggal suaminya beliau tidak membagi harta mereka, beliau mengatakan :

*" Di keluarga kami, tak menjual harta dari peninggalan suami saya, harta tersebut tidak dibagi melainkan untuk dipakai kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah dan makan sehari-hari.*

3. Bapak Budi Ginting, berprofesi sebagai Prajurit TNI, alamat kelurahan pekan Bahorok, mengatakan :

*"kedua Orang tua saya muallaf, ketika ayah saya meninggal, ibu saya tidak membagi hartanya, kami memiliki rumah dan tanah, setelah ibu saya meninggal semua harta yang tersisa beralih ke saya dan kakak saya*

4. Ibu Suwita br Sitepu, Berprofesi sebagai Penjahit Alamat Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Mengatakan Bahwa:

*"Dikeluarga kami tidak ada pembagian warisan setelah kepergian suami saya . secara adat, saya tidak mendapatkan harta warisan tersebut, melainkan saya hanya menikmati dari hasil warisan mendiang yang bisa dipakai, kami keluarga Muallaf tidak mengerti waris islam"*

5. Ibu Mentari br Bangun, berprofesi sebagai guru Alamat Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, mengatakan Bahwa :

*" Sewaktu suami saya meninggal, beliau tidak banyak meninggalkan harta, walaupun di bagi tak seberapa jadi saya pakai saja untuk kebutuhan sehari hari dan untuk bayar keperluan kuliah anak saya"*

6. Ibu Rehulina br Tarigan adalah masyarakat Desa Perkebunan Sei Musam, Kecamatan Bahorok., profesi petani, Adapun Hasil wawancara dengan ibu rehulina sahriani beliau menuturkan:

*"ketika suami saya meninggal, saya tidak mendapat harta warisan, oleh keluarga suami saya, hanya boleh memakai barang barang yang ada, hasil yang ada dari harta suami saya boleh saya ambil untuk keperluan saya.*

7. Ibu Ratih br Tarigan, Pekerjaan sebagai Pedagang, Alamat Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Menuturkan Bahwa:

*"harta yang ditinggalkan oleh suami saya ketika beliau meninggal, diambil oleh keluarganya, sedangkan biaya anak-anak almarhum yang ditinggalkan ditanggung sama pihak dari keluarga dari pihak almarhum suaminya saya, saya hanya*

*diberi rumah peninggalan suami saya. Selain itu kalau saya jual tak tau mau tinggal dimana. Jadi mungkin ini bagian saya."*

8. Ibu Desi Yanita br Tarigan, berprofesi sebagai guru, masyarakat Desa Perkebunan Sei Musam, Kecamatan Bahorok., profesi petani, beliau menuturkan:

*"sebagai seorang muslim saya keberatan apabila harta peninggalan suami saya tersebut diambil oleh pihak keluarga pihak mendiang, walau pada akhirnya harta peninggalan tersebut akan diwarisi anak-anak saya dan mendiang dikemudian hari, namun saya tetap mengikuti hal tersebut untuk menghindari konflik dan perselisihan di pihak keluarga"*

9. Ibu Haryati br Tarigan, berprofesi sebagai guru, masyarakat dusun Pondok Batu, Desa Perkebunan Sei Musam, Kecamatan Bahorok. profesi pedagang, beliau menuturkan *"harta dari peninggalan suami saya tidak saya bagi karena mereka belum besar semua, untuk sementara hartanya di pakai bersama-sama."*<sup>53</sup>

Dari beberapa Narasumber yang penulis wawancarai yang faham akan hukum waris Islam hanya 2 orang. Yaitu

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Sabtu 17-19 Agustus 2019.

ibu : Mentari br Bangun dan Ibu Desi Yanita. Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Batak Karo Muslim Di Kecamatan Bahorok dalam pelaksanaan pembagian harta waris di latarbelakangi oleh faktor sebagai berikut :

1. Adat dan Kebiasaan
2. Adanya ketidak sepakatan antar keluarga
3. Kurangnya pemahaman akan ketentuan Hukum Waris Islam

### **C. Pembagian Harta Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Kecamatan Bahorok Ditinjau Dari Hukum Islam**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kajian dan analisa tentang pembagian harta bersama pada masyarakat Kecamatan Bahorok ditinjau dari Hukum Islam. Sebagaimana penulis uraikan pada Sub bab A di atas bahwa pembagian harta waris pada masyarakat Kecamatan Bahorok dilakukan dalam tiga bentuk. *Pertama* pembagian harta secara Hukum Waris Islam. *Kedua* pembagian harta waris secara bagi rata yaitu harta dibagikan sama banyaknya, *Ketiga* pembagian harta secara Adat Batak Karo pada Masyarakat Muslim Batak Karo.

Dari sub bab B dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris di latarbelakangi oleh faktor ,

Adat dan Kebiasaan ,Adanya ketidak sepakatan antar keluarga, Kurangnya pemahaman akan ketentuan Hukum Waris Islam

Dalam kaitannya dengan hal ini, Soecipto Rahardjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat.<sup>54</sup> Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal.<sup>55</sup>

Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu, banyak sekali memperhatikan kepada adat istiadat setempat, fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah misalnya, berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing-masing, setelah pindah ke negeri Mesir, Imam Syafi'i mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di baghdad dengan fatwa

---

<sup>54</sup> Fungsi dan nilai hukum adat yang dimaksudkan adalah: *pertama* pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. *Kedua* penyelesaian sengketa-sengketa. Dan ketiga menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan. Soecipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 126.

<sup>55</sup> Pamusuk Harahap, *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Masyarakat Kota Padang sidimpuan*, (Padang Sidimpuan: tp. 2004), h. 3.

beliau sesudah pindah ke Mesir. Mengingat pentingnya keberadaan adat ini, maka lahirlah sebuah kaedah dalam masyarakat "adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum". Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam masalah keburukan atau ketidakbaikan.<sup>56</sup>

Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syari'at, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syari'at, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan.<sup>57</sup>

Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman *qishas*, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman *qishas* atau menetapkan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. 'Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang

---

<sup>56</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10 (Bandung: Al MA'arif, 1993), h. 518.

<sup>57</sup> *Ibid.*



telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>58</sup>

'*Urf* berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena '*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pada *mujtahidin*. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma'* itu. '*Urf* itu ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>59</sup>

a. '*Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang *indent*, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

b. '*Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 110-111.

<sup>60</sup> M. Hasbullah Thaib, *Tajdid, reaktualisasi dan elestis Hukum Islam*, ( Medan:USU) h. 33.

haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat *riba*, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya.<sup>61</sup> '*Urf fasid* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara'.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan yang berakhir karena kematian pada masyarakat Kecamatan Bahorok merupakan adat/*urf*, karna banyak dilakukan dan diberlakukan ulang-ulang. sehingga pengamalan masyarakat Kecamatan Bahorok dapat diberlakukan dan dapat dibenarkan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 34.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan Skripsi ini bab demi bab, pada bagian akhir penulisan Skripsi ini penulis menetapkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok terjadi dalam tiga hal. *Pertama* pembagian harta secara hukum waris Islam. *Kedua* Pembagian harta dengan hukum adat Batak Karo. *Ketiga* pembagian harta dengan sama rata.
2. Faktor yang melatar belakangi pembagian harta waris pada masyarakat Batak Karo kecamatan Bahorok. *Pertama* adat dan kebiasaan masyarakat yang masih diamalkan sampai sekarang. *Dua* adanya kesepakatan antar keluarga. *Ketiga* Kurangnya pemahaman akan ketentuan Hukum Waris Islam
3. Dalam Agama islam setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syariat, boleh di pelihara dan diamalkan. Di dalam adat Batak Karo , Janda yang di tinggal mati oleh suaminya tidak mendapat harta waris, hal ini bertentangan dengan hukum islam, tetapi hal ini telah menjadi budaya dan kebiasaan, maka boleh diamalkan.

#### **B. Saran**

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan

hukum, khususnya bagi para sarjana hukum yang berasal dan berdomisili di Kecamatan Bahorok lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam pembagian harta waris berdasarkan Islam.

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Kecamatan Bahorok terkait pembagian harta waris dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan pembagian harta waris khususnya dalam kasus pernikahan yang berakhir akibat kematian
3. Diharapkan kepada pemerintah khususnya kementerian Agama untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan hukum khususnya pembagian harta waris islam, sehingga pengamalan hukum masyarakat sesuai dan atau tidak bertentangan dengan amanat UU dan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Perssindi
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail. 1999. *Subul as-Salam* Juz III, Bandung: Dahlan
- Al-Khin, Musthafa. 2013. *al-Fiqhul Manhaji* Juz II. Damaskus: Darul Qalam
- Armia. 2015 *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji
- As-shabuni, Muhammad Ali. 1988. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro 248
- As-shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash 188
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- az-Zuhaili, Wahbah. 1995. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz III. Beirut: Dar al-Masyriq
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2018*. Stabat: CV. Rilis Grafika
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press

- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Koentjoningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muclish, ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Putro, Brahma. *Sejarah karo dari zaman ke zaman*.1995. Medan: ulih saber
- Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: PT Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa
- Soekanto, soerjono Yusuf Usman Ed. 1986. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subagyo, Joko P. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulastri, Dewi. 2015 *Pengantar Hukum Adat*, cet. ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Suparman, Usman dan Somawinata Yusuf. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pranata
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo
- 'uwaitah, kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Usman, Husaini, et all. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wignjodipoero, Soerodjo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Zainuddin, Ahmad S.ag. 1999. *Al Islam muammalah dan akhlaq*. Bandung: Pustaka Setia